DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 - JAKARTA

Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. (021) 5255733 Pes. 652 - Fax (021) 5269964

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NOMOR SKP. 030/DJPPK/PJK3-LAT/VI/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,

Menimbang

- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa K3 yang ada;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918):
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja:
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/XI/2007 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Memperhatikan

Surat Permohonan dari PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN (SENTRAL SISTEM CONSULTING) No. 275/SSPM/MKT-SK/V/09 tanggal 14 Mei 2009

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kepada:

Perusahaan / Instansi : PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

(SENTRAL SISTEM CONSULTING)

Alamat Perusahaan

: Graha Mustika Ratu 10th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto

Kav.74-75 Jakarta Selatan

Penanggung Jawab

: IMANUEL IMAN, MBA

Bidang Kegiatan

: Jasa Pembinaan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

KEDUA

Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali dengan ketentuan:

- 1. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatan.
- Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2009

A.N. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN,

> NDAR, SH NIP. 160 034 775

15K